

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

2016

UU NO. 251, LN 2016/NO. 19, THN 2016, 13 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media.
- CATATAN
- : - Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2016.
 - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2016.
 - Lampiran 8 halaman.